



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, maka dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- b bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit, Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam adalah:
- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
  - b. memberi pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - c. menyusun SOP pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
  - e. mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama;

- f. menyediakan Daftar dan Informasi Publik yang mutakhir pada situs Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- g. memelihara dan atau memutakhirkan informasi pada situs selain Kementerian Agama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. pada Minggu kedua bulan Januari tahun berjalan menetapkan sendiri Daftar Informasi Publik dengan persetujuan Atasan dan mengumumkan sebagai Informasi Publik;
- i. mengusulkan Informasi Yang Dikecualikan kepada PPID Unit Eselon I secara berjenjang untuk dilakukan Uji Konsekuensi bersama antara PPID Unit Eselon I dan PPID Utama Kementerian Agama untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- j. memenuhi permintaan informasi dari PPID Utama Kementerian Agama dengan tembusan kepada Atasan PPID Unit Eselon I masing-masing;
- k. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Provinsi atas persetujuan Atasan PPID dengan tembusan ke PPID Utama Kementerian Agama;
- l. wajib membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan mengumumkan laporan dimaksud ke publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi dan PPID Utama Kementerian Agama;
- m. menyediakan ruangan dan atau meja layanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BATAM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kota Batam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata  
Usaha

Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip:

1. Sudarwati Ningsih, S.M.
2. Wahyudi Saputra, S.Sos.I.
3. Nurbeti, S.Kep.
4. Moh. Zainal Abidin Noor

Bidang Pengelolaan Informasi:

1. Badaruddin (Analisis Humas dan Protokol)
2. Pelaksana pada Seksi Pendidikan Madrasah
3. Pelaksana pada Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
4. Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
6. Pelaksana pada Seksi Urusan Agama Kristen
7. Pelaksana pada Seksi Penyelenggara Pendidikan Kristen
8. Pelaksana pada Penyelenggara Hindu
9. Pelaksana pada Penyelenggara Buddha
10. Pelaksana pada Penyelenggara Katolik
11. Kepala KUA se-Kota Batam

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

1. Andika Setiawan, S.H.
2. H. Muhammad Dirham, S.Ag., M.Sy.
3. Muhamad Sulaiman, S.H., M.H.
4. Yendra Yepi, S.H.I.

Pejabat Fungsional Tertentu:


1. Muhammad Syauki, S.E. (Pranata Komputer Ahli Muda)
2. Istiqomah, S.H. (Arsiparis Ahli Pertama)
3. Rohayati, S.H.I. (Perencana Muda)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BATAM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTABATAM



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BATAM,

